



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pada prinsipnya Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati baik setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan guna sebagai bahan evaluasi untuk dijadikan dasar pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menegaskan mengenai kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

10. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan desa.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
18. Rencana Kerja Pemerintahan Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup laporan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi:

- a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran;
- b. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan;
- c. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran; dan

- d. informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB III
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa wajib menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Muatan materi laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. program kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - c. program kerja pelaksanaan pembangunan;
 - d. program kerja pembinaan kemasyarakatan;
 - e. program kerja pemberdayaan masyarakat;
 - f. pelaksanaan APBDes;
 - g. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh; dan
 - h. penutup.

Pasal 4

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a, memuat uraian tentang:

- a. tujuan penyusunan laporan;
- b. visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. strategi dan kebijakan.

Pasal 5

Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf b, memuat uraian tentang rencana dan pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 6

Program kerja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf c, memuat uraian

tentang perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 7

Program kerja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf d, memuat uraian tentang rencana dan pelaksanaan program kerja bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 8

Program kerja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf e, memuat uraian tentang rencana dan pelaksanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 9

Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf f memuat uraian tentang :

- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari:
 1. pendapatan Desa.
 2. belanja desa, yang terdiri dari:
 - a) bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b) bidang pembangunan;
 - c) bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d) bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e) bidang tak terduga;
 - f) jumlah belanja; dan
 - g) surplus/defisit.
 3. Pembiayaan Desa, yang terdiri dari:
 - a) penerimaan pembiayaan;
 - b) pengeluaran pembiayaan; dan
 - c) selisih pembiayaan.

Pasal 10

Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf g, memuat rincian tentang :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Penutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf h memuat rincian tentang :

- a. kesimpulan laporan;
- b. penyampaian ucapan terima kasih; dan
- c. saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Pasal 12

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.

Pasal 13

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran, bentuk dan format laporan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala Desa wajib menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 16

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 memuat materi:

- a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
- b. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Pasal 17

- (1) Materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari :
 - a. pendahuluan;
 - b. program kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan;
 - c. program kerja pelaksanaan pembangunan selama masa jabatan;
 - d. program kerja pembinaan kemasyarakatan selama masa jabatan;
 - e. program kerja pemberdayaan masyarakat selama masa jabatan;
 - f. pelaksanaan APBDes selama masa jabatan;
 - g. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh selama masa jabatan; dan
 - h. penutup.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Pasal 18

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bagian Ketiga
Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran

Pasal 19

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 20

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan untuk bahan evaluasi.
- (2) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 22

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun

anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Pasal 23

- (1) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
- (2) Aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 25

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan kepala Desa dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa.
- (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan laporan Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Tata cara pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Camat wajib melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) antara lain:

- a. fasilitasi dan koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB VI

SANKSI

Pasal 29

- (1) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. kehilangan hak mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis disampaikan oleh Bupati tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Penjabat Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
 - c. Tidak diangkat kembali menjadi Penjabat Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Untuk pertama kali Kepala Desa yang berakhir masa jabatan tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 wajib menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar administrasi pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa gelombang kedua.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua laporan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, wajib untuk menyesuaikan.
- (2) Penyesuaian terhadap laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Penjabat Kepala Desa yang menjabat Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Penjabat Kepala Desa yang sementara menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
- c. Penjabat Kepala Desa yang menjabat Kepala Desa kurang dari 1 (satu) tahun tetapi mengelola APDes diakhir tahun anggaran;

wajib menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran melalui Peraturan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Desember 2017


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 20 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 130,13/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dibawah penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahwa pada prinsipnya Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati baik setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan guna sebagai bahan evaluasi untuk dijadikan dasar pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, telah menegaskan bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan laporan keterangan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Peraturan Daerah diatur mengenai jenis laporan penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi:

- a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran;
- b. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan;
- c. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran; dan
- d. informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Maksud pengaturan mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa didalam Peraturan Daerah ini adalah karena selama ini Kepala Desa kurang memahami kewajiban menyampaikan laporan kepada Bupati. Hal ini disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam memahami kewajiban untuk melaporkan, penyelenggaraan pemerintahan desa , baik kepada Bupati maupun kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah, untuk :

- a. untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala mengenai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan akuntabel;
- c. memberikan penguatan kepada BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; dan

- d. memberikan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Penjabat Kepala Desa. Hal ini dimaksudkan Penjabat Kepala Desa mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa definitif, sehingga dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Penjabat Kepala wajib menyampaikan kepada Bupati.

Jenis laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa, meliputi:

- a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran;
- b. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran; dan
- c. informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk itu dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa semakin baik, transparan dan akuntabel, melalui penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas